

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.¹

Indonesia terletak di wilayah dengan cuaca tropika yakni cuaca kering serta cuaca hujan yang bercirikan peralihan musim, arah angin, serta temperatur yang lumayan eksesif. Akibat buruk dari keadaan tersebut dapat menimbulkan hutan terbakar, air naik, terbis, serta tandus.² Seiring berjalannya waktu serta bertambahnya kegiatan masyarakat, bertambah parah kehancuran ekologi serta menyebabkan bertambahnya kuantitas kasus maupun kekuatan bencana hidrometeorologi (air naik, terbis serta tandus) yang timbul bergantian di wilayah Indonesia.³

Dalam penyelenggaraan anggaran pemerintah, tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, beserta pengoperasian yaitu sebuah rangkaian yang disusun pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kajian terhadap anggaran pemerintah kian mengutamakan pengelolaan, pengaturan beserta pengoperasian dimana sinkron pada keputusan perundang-undangan dalam aspek anggaran pemerintah. Pelaksaan tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, serta pengoperasian aktivitas anggota organisasi serta penerapan segenap sumber organisasi dalam menggapai sasaran yang sudah ditentukan. Pada manajemen anggaran pemerintah,

¹ Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Alinea ke-IV, https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, diakses pada 19 Februari 2021.

² Endah Andriani Pertiwi dkk, SMART MILITARY UNIVERSITY; Kajian Psikologi Menghadapi Bencana di Indonesia (Malang : Literasi Nusantara, 2021), hlm.2.

³ Anwar Sadat, “Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah”, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2, Nomor 1, 2019, <http://jurnal-umboton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/312>, diakses pada 16 Desember 2021.

tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, beserta pengoperasian sektor ekonomi wajib dilaksanakan dengan terstruktur dalam rencana menggapai tujuan pembangunan nasional.⁴

Pada saat terjadi tsunami di Nias, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan. Bantuan ini dapat berupa bantuan penanggulangan bencana dan bantuan penanganan pengungsi. Ketika bantuan sosial dari pemerintah turun pastinya melalui beberapa aparat sebelum sampai di tangan masyarakat. Terkadang jumlah bantuan yang sampai di tangan masyarakat berbeda dengan jumlah yang dikasih pemerintah. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor:15/Pidsus/2011/PT-Mdn menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).⁵

Sejumlah celah titik rawan dalam korupsi yaitu pencatatan pemasukan, eksplikasi beserta mengkonfirmasi data, bayaran komoditas, peredaran subsidi, serta pemeriksaan.⁶ Hal ini dapat dilihat dalam *website* KPK dalam perkara penyalahgunaan anggaran dari tahun 2004 Sampai 2021 terdapat sebanyak 50 kasus. Jika data berdasarkan wilayah, korupsi lebih banyak terjadi di pemerintahan pusat dari tahun 2004 Sampai 2021 terdapat sebanyak 402 kasus.⁷ Selain itu, pada data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dari tahun 2017 Sampai 2021, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp26.830 Triliun.⁸ Maka itu diperlukan perbaikan tata kelola yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi titik rawan korupsi mulai dari tahap pengusulan, penetapan, implementasi, serta laporan, baik dari regulasi yang mengelola ataupun penemuan dalam lapangan.⁹

⁴ Muh. Zainul Arifin dkk, “Langkah Penanggulangan Keuangan Negara dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 10, Nomor 1, 2021, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/viewFile/1187/404>, diakses pada 16 Desember 2021

⁵ Evie Hanavia, “Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 2, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32338>, diakses pada 19 Februari 2021.

⁶ Juan Maulana Alfedo dan Rama Halim Nur Azmi, “Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan”, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 6, Nomor 2, 2020, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/668>, diakses pada 19 Februari 2021.

⁷ Website KPK, “Statistik”, <https://www.kpk.go.id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>, diakses pada 15 Desember 2021.

⁸ Website ICW, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021”, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>, diakses pada 15 Desember 2021.

⁹ Rizki Zakariya, “Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia”, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 6, Nomor 1, 2020, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/641>, diakses pada 15 Desember 2021.

Korupsi yaitu suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) lantaran kegiatan korupsi menyebabkan akibat negatif tidak hanya bermudarat finansial negara serta menyebabkan kemudaratan bagi finansial publik.¹⁰ Sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Lantaran korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga harus dilaksanakan pemidanaan maksimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Menurut penjelasan Umum UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan TPK 2009 Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).¹¹ Tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang menimbulkan kemudaratan bagi finansial negara maupun perekonomian negara yang menghambat pembangunan nasional, pertumbuhan serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pada Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial maupun ekonomi masyarakat secara luas, sehingga cara pemberantasannya harus dilakukan dengan luar biasa.¹²

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam ?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam.
2. Untuk menganalisis kelemahan pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
3. Untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam.

D. Manfaat Penelitian

¹⁰ Nik Alfiyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”, Jurnal Education and Development, Volume 9, Nomor 2, 2021, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2539>, diakses pada 16 Desember 2021.

¹¹ Sukmareni dkk, “Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.6, No.2, 2021, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/viewFile/337/235>, diakses pada 10 Januari 2022.

¹² Arianus Harefa, “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Education And Development, Volume 8, Nomor 1, 2020, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1649>, diakses pada 16 Desember 2021.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai evaluasi, referensi dan bermanfaat di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan penegak hukum, akademisi menjadi sumber referensi mengenai di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat menambah ilmu masyarakat yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konsepsi

Penanggulangan adalah segenap usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, kesigapan dan tanggap darurat yang berkorelasi dengan timbulnya suatu hal.¹³ Jika dihubungkan dengan hukum pidana, maka penanggulangan dapat dimasukkan kedalam kerangka kebijakan kriminal. Secara umum, kebijakan kriminal adalah suatu upaya rasional dari negara dengan untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat.¹⁴

Pengertian tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan menggunakan upaya koordinasi, supervisi, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa bantuan sosial (bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang

¹³ Rohmat, Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis (Depok : Penerbit Duta, 2019), hlm.1. https://books.google.co.id/books?id=O--oDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Rohmat%22&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=false, diakses pada 27 Agustus 2021.

¹⁴ Dey Ravena, Kebijakan Kriminal : Criminal Policy (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.1. https://books.google.co.id/books?id=C9bFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penanggulangan+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=penanggulangan%20adalah&f=false, diakses pada 27 Agustus 2021.

¹⁵ Tolib Effendi, Buku Ajar : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Surabaya : Scopindo, 2019), hlm.42. https://books.google.co.id/books?id=Ql_UDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Tolib+Effendi,+SH.,+MH.%22&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, diakses pada 26 Agustus 2021.

atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial.¹⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.¹⁷

Pengertian bencana adalah kondisi yang datang secara tidak terduga, dimana dalam keadaan tersebut dapat terjadi kerusakan, kematian bagi manusia, benda ataupun rumah, segala perabotan yang kita miliki dan mungkin juga hewan dan tumbuhan akan mati. Jenis-jenis bencana dapat dibedakan menjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.¹⁸ Sedangkan pengertian bencana alam menurut Kamadhis adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, kerugian materi, maupun korban jiwa.¹⁹

F. Teori Hukum yang Digunakan

Teori hukum yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan. Teori penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya atau kebijakan yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang lebih luas, meliputi kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).²⁰

¹⁶ Anastasia J. Kantohe, et.al, “Ipteks Pemberian Dana Bantuan Sosial Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 2018, 304-308, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8nrzPOxcAgMJ:https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jiam/article/download/21755/21453+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=safari>, diakses pada 31 Maret 2021.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 ayat 1, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>, diakses pada 31 Maret 2021

¹⁸ Ima Rahmawati Sushanti, et.al, “Strategi Penanggulangan Kerusakan Rumah Tinggal Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kawasan Permukiman”, Jurnal Seminar Nasional Planoearth 2, Vol 2, 2020, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/PRPE/article/view/3985/2394>, diakses pada 27 Agustus 2021.

¹⁹ Nurul Mentari Duwila, et.al, “Identifikasi Kawasan Rawan Banjir Di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Spasial Vol 7, No. 1, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/27791/27285>, diakses pada 27 Agustus 2021.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta : Kencana,2018), hlm.77.